

**ANALISIS PRINSIP KERAHASIAAN (CONFIDENTIALITY PRINCIPLE)  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI  
LEMBAGA ARBITRASE**

**SKRIPSI**

**Ditujukan untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Wijayaatma Gelar Sarjana Hukum  
pada Bidang Hukum Internasional  
Fakultas Hukum UN-SRI**



**Oleh :**

**SONY KURNIAWAN**

**020431000019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2009**



342.085 807  
Kur  
a  
e-090533  
2009


K.10209/18784



**ANALISIS PRINSIP KERAHASIAAN (*CONFIDENTIALITY PRINCIPLE*)  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI  
LEMBAGA ARBITRASE**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum UNSRI**



**Oleh :  
SONY KURNIAWAN  
020431000019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDERALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**ANALISIS PRINSIP KERAHASIAAN (*CONFIDENTIALITY PRINCIPLE*)  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ARBITRASE**

Diajukan oleh :

**NAMA : SONY KURNIAWAN**

**NIM : 02043100019**

**telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah,  
baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi jenjang  
Pendidikan Sarjana (S-1) Hukum**

**Pembimbing Pembantu**



**Syahmin. AK, S.H, M.H.**

**NIP. 131 292 297**

**Pembimbing Utama**



**H. A. Romsan, S.H, M.H, LL.M.**

**NIP. 131 098 572**

**Motto :**

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*

*Ia mendapat pahala yang diusahakannya dan ia mendapat siksa yang dikerjakannya."*

*(Q.S. Al-baqoroh 286)*

*"Jangan anggap tugas belajarmu sebagai suatu kewajiban tetapi anggaplah itu sebagai*

*suatu kesempatan untuk mengetahui kejajaban ilmu pengetahuan."*

*(Albert Einstein)*

*Kupersembahkan sebagai wujud rasa syukur*

*dan pengabdianku kepada :*

- *Ayah dan Ibu yang tercinta;*
- *Saudara-saudariku serta segenap keluarga;*
- *Guru-guruku terhormat;*
- *Almamaterku.*

## ABSTRAK

*Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Para penanam modal ataupun perusahaan-perusahaan yang besar lebih menyukai untuk memilih jalur Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa mereka. Hal ini dikarenakan beberapa alasan seperti cepatnya proses penyelesaian sengketa dibandingkan dengan proses pengadilan biasa, biayanya yang pasti dan sifat berperkaranya yang rahasia atau tertutup untuk umum.*

*Pada kenyataannya prinsip kerahasiaan ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga arbitrase yang sebelumnya dipilih oleh para pihak karena sifatnya yang tertutup untuk umum, dengan dilanggarnya prinsip kerahasiaan ini dapat menimbulkan kerugian materil maupun non-materil bagi pihak-pihak yang berperkara. Dalam beberapa kasus yang terjadi, misalnya pada kasus Karaha Bodas Company vs Pertamina, PT. Hotel Prapatan vs PT. Kuncara Arta dan kasus Esso Resources Australia Ltd vs Plowman, merupakan bukti adanya pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan yang dimaksud. Dengan adanya kasus-kasus tersebut jelas akan mempengaruhi keinginan dan kepercayaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase.*

*Untuk menjaga prinsip kerahasiaan ini tetap terjamin, maka sebaiknya para pihak menambahkan suatu confidentiality clause dalam suatu kontrak yang mereka buat. Walaupun telah ada pedoman (boiler plate) yang bisa ditiru akan tetapi sangat baik bagi para pihak untuk dapat membuat confidentiality clause ini sendiri karena setiap kontrak berbeda keinginan para pihaknya.*

**Kata kunci :** Prinsip kerahasiaan, Arbitrase, BANI, UNCITRAL, ICC, ICSID, dan WIPO



## ABSTRACT

*Arbitration is one of the Alternative Disputes Resolution. Most of investors and big companies prefer to use this mechanism to settle their disputes because it has some advantages such as : the procedure is faster than litigation court, fix cost, and the most important thing is there is confidentiality principle provided for in the arbitration process.*

*In fact, the function of this confidentiality principle is not really effective, due to the parties in the conflict break this principle for some reasons. Some cases analyzes in this thesis proves the infringement of that principle, such as : Karaha Bodas Company vs Pertamina, PT. Hotel Prapatan vs PT. Kuncara Arta and Esso Resources Australia Ltd vs Plowman. These cases can make the other parties who are intended to use arbitration become doubt to using it because they are worried their case will become public consuming.*

*To guarantee the effectivity of this principle, it is suggested the parties in conflict to attach or to insert this confidentiality principle based on their need. though, there has been, arbitration institutes have provided a boiler plate for their rules and procedures, it is better if the parties make their own confidentiality clause by them selves because different party will have different interesting.*

**Key words :** Confidentiality principle, Arbitration, BANI, UNCITRAL, ICC, ICSID, and WIPO

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis panjatkan do'a dan pujian kehadiran Allah SWT., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta salawat dan salam kepada Rasulullah SAW., sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Analisis Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality Principle*) dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, terutama kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Achmad Romsan, SH., M.H., LL.M., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Syahmin AK, SH., M.H., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Meria Utama, SH., LL.M., yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Teman-Teman Fakultas Hukum UNSRI khususnya angkatan 2004 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
7. Keluarga besar Abdul Muthalib yang telah memberikan banyak bantuan selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Dan tidak lupa kepada Ayah dan Ibu tercinta, kak Agus, kak Ipink, Anna, si "O" yang telah memberikan motivasi dan bantuannya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengetahui dan mempelajari penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Inderalaya, Pebruari 2009

Penulis,



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	7

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase Internasional .....	11
1. Batasan Istilah dan Pengertian Arbitrase .....	11
2. Sejarah Perkembangan Arbitrase Internasional .....	13
3. Jenis-Jenis Arbitrase .....	15



B. Tinjauan Umum Tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia	
(BANI) .....	21
1. Peraturan tentang Arbitrase di Indonesia .....	21
2. Sejarah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) .....	24
3. Hukum Acara Arbitrase (Rules and Procedures) .....	26
4. Klausul Arbitrase .....	33

**BAB III ANALISIS PRINSIP KERAHASIAAN (*CONFIDENTIALITY PRINCIPLE*)  
DALAM PENYELESAIAAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA  
ARBITRASE**

A. Tinjauan Umum Prinsip Kerahasiaan dalam Arbitrase .....	38
1. Pihak-Pihak yang Harus Menjaga Kerahasiaan .....	41
2. Hal-Hal yang Dirahasiakan dalam Arbitrase .....	43
3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Prinsip Kerahasiaan dalam Arbitrase .....	47
B. Pelanggaran terhadap Prinsip Kerahasiaan dalam Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase Nasional (BANI) dan Arbitrase Internasional .....	50
1. Analisis Kasus Penyelesaian Sengketa melalui BANI .....	51
2. Analisis Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Arbitrase Internasional .....	54

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum .....	58
B. Kesimpulan Khusus .....	59
C. Saran .....	61

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya diselesaikan melalui mekanisme litigasi (pengadilan). Proses penyelesaian dengan mekanisme ini memerlukan waktu, prosedur yang berbelit-belit dan juga membutuhkan biaya mahal.<sup>1</sup> Demikian juga hasil putusannya dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa, dan memberikan peluang kepada pihak-pihak untuk menggunakan upaya hukum lain seperti banding, kasasi bahkan peninjauan kembali.<sup>2</sup> Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini akan mempengaruhi kredibilitas masing-masing pihak karena prosedur penyelesaiannya terbuka untuk umum. Karena itu dibutuhkan adanya lembaga yang dapat memenuhi keinginan kedua belah pihak. Disatu pihak kerahasiaan perusahaan dapat dijamin, namun penyelesaiannya juga diperlukan waktu yang cepat tetapi hubungan kedepan tetap terjalin dengan baik. Di Amerika Serikat dan Canada kebutuhan akan lembaga yang bersifat seperti itu telah lama dirasakan, yaitu sejak tahun 1972 yang kemudian

---

<sup>1</sup> Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 15.

<sup>2</sup> Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 5.

dikenal dengan nama ADR atau CDR.<sup>3</sup> Dalam ADR terdapat beberapa mekanisme yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis, yaitu :<sup>4</sup>

1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Arbitrasi.

Menurut Prof. Komar Kantaatmadja, membagi penyelesaian sengketa itu ke dalam 3 bagian :<sup>5</sup>

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi yang bersifat langsung (*negotiation simplisiter*) maupun dengan penyertaan pihak ketiga (mediasi dan konsiliasi);
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional;
3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat ad hoc maupun terlembaga.

Sebaliknya dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa pola-pola penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah antara lain yaitu :<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Kedua-duanya merupakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa, ADR (*Alternative Dispute Resolution*) lahir di Amerika Serikat dan CDR (*Coperative Dispute Resolution*) lahir di Canada. Lembaga ini diperkenalkan di Indonesia di tahun 1997-an. Di beberapa negara yang menganut sitem Common Wealth seperti Australia lembaga ini merupakan bagian dari sitem peradilan (*legal justice*).

<sup>4</sup> Achmad Romsan, *Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000, hlm. 3.

<sup>5</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 4. Mengutip dari Komar Kantaatmadja, *Beberapa Hal Tentang Arbitrase*, Kertas kerja pada Penataran Hukum Ekonomi Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjajaran – Universitas Utrecht, 1989, hlm. 2.

<sup>6</sup> Lihat UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1.



1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Penilaian Ahli (Expert)
6. Arbitrase (Perwasitan).

Diantara berbagai mekanisme yang dijelaskan diatas, arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang banyak dipergunakan dalam sengketa bisnis. Sebetulnya ada beberapa mekanisme lain yang hampir sama dengan arbitrase yaitu :<sup>7</sup>

1. *Mini-Trial*.<sup>8</sup>
2. *Mediasi*.<sup>9</sup>
3. *Mediation-Arbitration (Med-Arb)*.<sup>10</sup>

Kalau diperhatikan dunia bisnis saat ini telah berkembang sedemikian rupa melampaui batas-batas negara. Kemungkinan untuk timbulnya sengketa merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Arbitrase merupakan lembaga yang populer yang sering dipergunakan oleh para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa atau perbedaan tentang isi atau istilah yang mereka perjanjikan. Ini menunjukkan

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 5. Mengutip dari Robert Coulson, *Business Arbitration – What you need to Know*, American Arbitration Association, 1987, Revised Third Edition, hlm. 12-13.

<sup>8</sup> Bentuk ini atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut pula dengan “peradilan mini” berguna bagi perusahaan yang tersangkut dalam sengketa-sengketa besar. Para pihak yang bersengketa mengadakan dan membentuk cara-cara dilakukannya *hearing*. Sedangkan ahli-ahli hukumnya mengajukan argumen-argumen hukumnya pada suatu panel yang khusus di bentuk dalam rangka *mini-trial* ini yang keanggotannya terdiri dari eksekutif-eksekutif bonafid dari pihak yang bersengketa

<sup>9</sup> Dalam bentuk ini, seorang mediator (penengah) dalam menyelesaikan suatu sengketa, menemui para pihak atau wakilnya, dengan maksud untuk mengadakan pengaturan suatu penyelesaian sengketa yang nantinya dapat diterima oleh para pihak. Dalam peranannya ini, seorang mediator tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat terhadap para pihak. Peranannya adalah membantu menganalisa masalah-masalah yang ada dan mencari suatu formula kompromi bagi penyelesaian suatu sengketa.

<sup>10</sup> Bentuk ini merupakan kombinasi antara bentuk nomor 2 diatas yakni, mediasi, dengan arbitrase. Di sini seorang yang netral diberi wewenang untuk mengadakan mediasi, namun demikian dia pun mempunyai wewenang untuk memutuskan setiap isu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak.



bahwa Arbitrase merupakan lembaga yang banyak disukai baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia dikenal dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)<sup>11</sup> dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)<sup>12</sup> sedangkan ditingkat internasional antara lain: the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC),<sup>13</sup> the London Court of International Arbitration (LCIA)<sup>14</sup> dan the International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID).<sup>15</sup>

Para penanam modal ataupun perusahaan-perusahaan yang besar lebih menyukai untuk memilih jalur Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa mereka. Hal ini dikarenakan beberapa alasan seperti cepatnya proses penyelesaian, biayanya yang relative murah dibandingkan dengan proses pengadilan biasa dan faktor kerahasiaan (*confidentiality principles*) proses berperkara.

Pada kenyataannya prinsip kerahasiaan (*confidentiality principle*) ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga merugikan para pihak. Misalnya dalam Kasus Karaha Bodas, dimana Indonesia tidak mau mengakui keputusan Arbitrase Internasional dengan alasan persetujuan terhadap arbitrase ini tidak valid, lalu memproses kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta. Selain itu ada juga para

---

<sup>11</sup> BANI merupakan badan arbitrase di Indonesia yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

<sup>12</sup> BAMUI merupakan badan arbitrase di Indonesia yang dibentuk pada bulan Oktober 1993 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia.

<sup>13</sup> ICC merupakan badan arbitrase yang bertempat di Paris dan telah didirikan sejak tahun 1923.

<sup>14</sup> LCIA berdiri pada tahun 1892 yang didirikan atas inisiatif dari the Corporation of the City of London.

<sup>15</sup> ICSID merupakan badan arbitrase yang didirikan atas inisiatif World Bank pada tanggal 16 Februari 1968.

pihak yang dengan sengaja mempublikasikan keputusan arbitrase tersebut sehingga nama baik atau *image* pihak yang bersangkutan menjadi tercemar.

Di tanah air, pengenalan terhadap lembaga arbitrase masih sangat minim. Bukan saja bagi kalangan pengusaha, tetapi juga dikalangan perguruan tinggi. Yang dikhawatirkan adalah apabila hal ini terus berlangsung maka akan hilang kepercayaan para investor tersebut untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia dan hal ini tentunya akan berakibat buruk terhadap pembangunan di Indonesia sendiri. Dengan adanya kasus tersebut diatas jelas akan mempengaruhi keinginan dan kepercayaan para investor untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat satu topik skripsi yang membahas mengenai sistem atau mekanisme pelaksanaan prinsip kerahasiaan (*confidentiality principle*) dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase, dengan judul :

**“ANALISIS PRINSIP KERAHASIAAN (CONFIDENTIALITY PRINCIPLE) DALAM PENYELESAIAAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ARBITRASE (Studi Banding antara BANI dengan beberapa Lembaga Arbitrase Internasional)”.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka skripsi ini difokuskan pada Prinsip Kerahasiaan dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Lembaga Arbitrase, dengan permasalahan: Bagaimanakah pelaksanaan prinsip kerahasiaan (*confidentiality principle*) dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan lembaga-lembaga Arbitrase Internasional lainnya ?

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan dari pembahasan permasalahan ini adalah untuk :

1. Mengetahui sistem pelaksanaan prinsip kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa melalui BANI.
2. Mengetahui sistem pelaksanaan Prinsip kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase Internasional.

## **D. Ruang Lingkup**

Masalah yang ditulis terbatas pada bagian asas-asas dan teori umum mengenai Arbitrase, seperti mengenai pengertian, dasar hukum, syarat-syarat dan juga mengenai tata cara pelaksanaannya. Penulis juga membandingkan lembaga Arbitrase di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan beberapa lembaga Arbitrase Internasional seperti The United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL) dan The International Centre for the



Settlement of Investment Disputes (ICSID). Perbandingan antara lembaga-lembaga Arbitrase tersebut terbatas pada masalah yang menyangkut pelaksanaan dari prinsip kerahasiaan (*confidentiality principle*) dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah literatur bacaan serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat mengenai solusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan khususnya arbitrase.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penulisan dan pembahasan Skripsi ini, Penulis mempergunakan metode penelitian *normative*, yang merupakan suatu penelitian kepustakaan (*library research*). Sebagai suatu penelitian hukum *normative* maka dalam penelitian ini dilakukan dengan penganalisisan dan pensistematiskan hukum arbitrase yang berlaku.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan komparatif/perbandingan*, artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari ruang lingkup sampel, dengan membandingkan teori atau konsep yang umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian kepustakaan atau telaah pustaka, oleh karena itu lokasi penelitian adalah di perpustakaan diantaranya, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, dan warung-warung internet.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Secara umum data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian lapangan sedangkan data sekunder adalah berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis.<sup>16</sup> Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

---

<sup>16</sup> Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum : Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm. 265.

sebagai data pokok, data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, bahan hukum ini meliputi literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel dan hasil seminar dan pertemuan ilmiah lainnya serta ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Data sekunder dikompilasi/dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum dan karya tulis ilmiah dibidang hukum lainnya. Proses kompilasi ini dilakukan berdasarkan relevansi materi terkait sehingga dapat menunjang substansi, kerangka teori dan analisis penelitian ini.



Setelah data yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini telah dikompilasi/dikumpulkan, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, artinya data-data tersebut diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya yang bersumber dari berbagai kepustakaan, sehingga pada akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. LITERATUR

- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Anonimus, *Arbitration - Quarterly Newsletter.*, Vol I. Oktober-Desember 2007.
- Capper Phillip, *International Arbitration: A handbook*, Third edition LLP, London-Singapore, 2004.
- De Ly Philip, *Arbitration Clause*, Erasmus University, 2005
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Harahap M. Yahya, *Arbitrase*, Cetakan Ke-3, Edisi Ke-2, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minesota, USA: West Publishing Co., 1979.
- Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- Kaligis O.C & Associates, *Arbitrase dalam Praktik*. O.C. Kaligis & Associates, 2004
- M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedelapan : Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta, 1992
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)*, PT Fikahati Aneska & Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta, 2002.
- Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Grasindo, Jakarta, 2002
- Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Redfern Alan and Hunter Martin, *Law and Practice of International Commercial International (Student Editlon)*, Sweet & Maxwell, London, 2003

Romsan Achmad, *Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan : Negosiasi dan Mediasi*, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2007.

Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung ,1979.

Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, PT Alumni, Bandung, 1979.

Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase kearah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum : Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007

Usmawadi dan Romsan Achmad, *Pengantar Hukum Internasional*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang, 2002.

## B. SUMBER LAIN

Badan Arbitrase Nasional Indonesia, *Rules of Arbitral Procedures of The Indonesia National Board of Arbitration*, 2001.

*Convention On The Recognition and Enforcement Of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi New York 1958), New York, 10 Juni 1958.

*Convention On The Settlement Of Investment Disputes Between States and Nationals Of Other States*

*International Chamber of Commerce (ICC) : New Rules of Conciliation and Arbitration*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Penjelasannya.



*United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration (1985)*

*World Intellectual Property Right Organization (WIPO) Arbitration Rules*

[Http://www.karahabodas.com](http://www.karahabodas.com)

[Http://www.yahoo.article.com](http://www.yahoo.article.com)

[Http://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[Http://www.freehills.com.au/publications/publications\\_5040.asp](http://www.freehills.com.au/publications/publications_5040.asp)

[Http://www.wipo.or.id](http://www.wipo.or.id)

[Http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA](http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA)

[Http://www.gontha.com](http://www.gontha.com)